



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor : 142/ND-IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Ar-Rozzaaq**  
Alamat : Jln. Sindang Barang Pilar 1 RT 006/07  
Kelurahan : Sindang Barang  
Kecamatan : Bogor Barat  
Kabupaten/Kota : Kota Bogor  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Abd Rozzaaq  
Akta Notaris Penyelenggara : Fiter Syamsurizal, S.H., M.Kn.  
No. 173, Tanggal 29-Maret-2017  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0006302.AH.01.04. Tahun 2017  
Tanggal 04-April-2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 28 Mei 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,

ADIB



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 685 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AR-ROZZAAQ  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ar-Rozzaq Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AR-ROZZAAQ.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Mei 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 685 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH AR-ROZZAAQ**

**IDENTITAS MADRASAH**

|   |                                                  |                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Tsanawiyah Ar-Rozzaaq                                                                                                  |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121232710048                                                                                                                    |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jln. Sindang Barang Pilar 1 RT 006/07<br>Kelurahan Sindang Barang<br>Kecamatan Bogor Barat<br>Kota Bogor<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Abd Rozzaaq                                                                                                             |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Fiter Syamsurizal, S.H., M.Kn.<br>No. 173, Tanggal 29-Maret-2017                                                                |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0006302.AH.01.04. Tahun 2017<br>Tanggal 04-April-2017                                                                       |

**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR

Jalan Dr. Sumeru No. 25 Telp. (0251) 8325486; Faksimili (0251) 8352779; Bogor

BERITA ACARA

SERAH TERIMA IZIN PENDIRIAN RA DAN

MADRASAH TAHUN 2021

Pada hari Selasa tanggal 29 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Jl. Sumeru No. 25 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : H. Dede Supriatna, S. Ag., M. Pd.  
NIP : 197211192000031001  
Jabatan : Kasi Madrasah Kementerian Agama Kota Bogor  
Alamat : Jl. Sumeru. No. 25 Kota Bogor

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja Kementerian Agama Kota Bogor yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dra Hj. Umi Kulsum M.Ag  
NIP : 196303101986032014  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Jln B H. Achmad Sobana Rt05/07

Dalam hal ini bertindak atas nama ketua Yayasan Abd Rozzaq yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Berita Acara ini telah menyerahkan disebut **PIHAK PERTAMA** dan yang menerima disebut **PIHAK KEDUA** dan pada saat ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan SK dan Piagam Pendirian Izin Oprasional RA/Madrasah)\* kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SK dan Piagam Pendirian Izin Oprasional yang rusak atau salah penulisan diajukan secara tertulis dari lembaga penyelenggara ke Kasi Pendidikan Madrasah Kota Bogor dan meneruskan bukti kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Cq. Bidang Pendidikan Madrasah, dan
2. **PIHAK KEDUA** akan menggunakan dan mempertanggungjawabkan semua SK dan Piagam Pendirian Izin Oprasional yang diterima.

Demikian, berita acara ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak dan untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



197211192000031001

)\* Coret yang tidak perlu

PIHAK KEDUA

Yang Menerima

Dra Hj. Umi Kulsum M.Ag  
NIP: 196303101986032014